

## .PENGUMUMAN

Dengan ini Panitia Penjurian dan Penyaringan atau Seleksi Calon **Kepala Urusan Tata Laksana, Dukuh Gading IV dan Dukuh Gading VIII** Kalurahan Gading mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa kami membuka pendaftaran seleksi calon Pamong Kalurahan Gading tersebut. Adapun yang dapat diangkat sebagai Calon Pamong Kalurahan Gading adalah:

*(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Lurah Gading Nomor 5 tahun 2021):*

1. Persyaratan calon Kepala Urusan Tata Laksana, Dukuh Gading IV dan Dukuh Gading VIII Kalurahan Gading adalah sebagai berikut :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat mendaftar;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik;
  - g. belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah, Pamong Kalurahan, dan/atau dalam jabatan negeri;
  - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan
  - i. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Gading jika diangkat menjadi Kepala Urusan Tata Laksana, Dukuh Gading IV dan Dukuh Gading VIII.
  
2. Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf h adalah :
  - a. surat permohonan menjadi Kepala Urusan Tata Laksana/Dukuh Gading IV/ Dukuh Gading VIII yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - d. fotokopi ijazah Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang sudah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik tidak lagi memerlukan legalisasi;
  - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
  - g. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
  - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian sektor (*menyebutkan formasi yang dilamar*);
  - i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
  - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
  - k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan telah selesai menjalani pidana penjara sekurang-kurang 5 (lima) tahun serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di

atas kertas segel atau bermeterai cukup, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;

- l. fotokopi KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - m. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang sudah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik tidak lagi memerlukan legalisasi;
  - n. daftar riwayat hidup;
  - o. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap, sebanyak 4 lembar;
  - p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - q. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
  - r. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Kepala Urusan Tata Laksana, Dukuh Gading IV dan Dukuh Gading VIII;
  - s. surat izin dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal yang mencalonkan diri menjadi Kepala Urusan Tata Laksana, Dukuh Gading IV dan Dukuh Gading VIII; dan
  - t. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Gading, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul jika diangkat menjadi Kepala Urusan Tata Laksana, Dukuh Gading IV dan Dukuh Gading VIII;
3. Surat permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
  - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
4. Pakaian calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf o adalah Pakaian Sipil Lengkap (*berjas dan berdasi*).
5. Calon Kepala Urusan Tata Laksana, Dukuh Gading IV dan Dukuh Gading VIII yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
6. Surat permohonan dan lampirannya dimasukan ke dalam stofmap folio:
- a. warna merah : untuk formasi jabatan Kepala Urusan tata Laksana;
  - b. warna kuning : untuk formasi jabatan Dukuh Gading IV;
  - c. warna biru : untuk formasi jabatan Dukuh Gading VIII.
8. Berkas lamaran lengkap (pendaftaran) kami terima mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 27 Juni 2021 jam 08.00 s.d. 14.00 WIB di Sekretariat Panitia (Kantor Lurah Gading), dengan batas akhir penerimaan berkas pada hari

**MINGGU 27 Juni 2021 Jam 14.00 WIB.**

9. Hal-hal yang belum jelas dapat langsung ditanyakan di sekretariat Panitia.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Gading, 10 Juni, 2021



Ketua Panitia,

2  
0  
2  
1

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN  
KAUR TATA LAKSANA, DUKUH GADING IV  
DAN DUKUH GADING VIII  
KALURAHAN GADING  
KAPANEWON PLAYEN  
HENY JULIANA SARI